



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
JALAN BALAI KOTA NO. 2 TELP.
PASARWAJO**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUTON
NOMOR: 134 TAHUN 2013**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TUNAS WAKOLE**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUTON,**

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar ;
b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya ;
c. Bahwa permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) TUNAS WAKOLE oleh Ketua Badan Pendiri Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa Kabawakole Kecamatan Pasarwajo Nomor 10/TUNAS WAKOLE/V/2013, Tanggal 20 Mei 2013 telah sesuai dengan diktum a,b di atas ;
d. Bahwa untuk maksud diktum a,b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Buton.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan ;
7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

3. Usul dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kecamatan Pasarwajo Nomor 421.1/073 Tanggal 3 Juni 2013 tentang Permohonan untuk Mendapatkan Izin Operasional TK TUNAS WAKOLE ;
4. Usul dari Ketua Badan Pendiri Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa Kabawakole Kecamatan Pasarwajo Nomor 10/TUNAS WAKOLE/V/2013 tentang Permohonan Izin Operasional TK TUNAS WAKOLE;
5. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Buton ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Memberikan izin pada TK TUNAS WAKOLE untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama TK TUNAS WAKOLE;
- Kedua : TK TUNAS WAKOLE dimaksud berlokasi di Dusun Tanamaeta Desa Kabawakole Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton ;
- Ketiga : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya ;
- Keempat : Pemberian Izin Operasional TK TUNAS WAKOLE berlaku sejak tanggal dikeluarkan Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo,
Pada Tanggal : 23 Juli 2013

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
 Sulawesi Tenggara

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda,
 dan Olahraga Kabupaten Buton,



Drs. LA ODE ABDUL HALIM
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19591017 198703 1 009